LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 6 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan untuk pembangunan jalan di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 23 Tahun 2007;

b. bahwa sehubungan dengan keterbatasan kemampuan Anggaran dan pembebasan lahan tersebut masih dipandang belum mendesak pengadaannya, maka penjadwalan alokasi pembentukan dana cadangan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan, yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2007 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 23, diubah sebagai berikut :

1. BAB IV BESARAN, LOKASI, DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN, Bagian Kedua, Lokasi dan Rincian Tahunan, Pasal 6, menjadi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Lokasi dan Rincian Tahunan

Pasal 6

(1) Pembebasan lahan jalan Tol Soreang-Pasirkoja dan Akses Tol sebesar Rp 43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah), pembiayaannya dibagi dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 13.515.100.691,69 (tiga belas miliar lima ratus lima belas juta seratus ribu enam ratus sembilan puluh satu koma enam puluh sembilan rupiah);

b. Tahun Anggaran 2008 dicadangkan sebesar Rp. 4.302.163.849,67 (empat miliar tiga ratus dua juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah);

b1. Kekurangannya sebesar Rp. 25.182.735.458,64 (dua puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan koma enam puluh empat rupiah), dianggarkan melalui Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2009, sehingga total Belanja Langsung SKPD Tahun 2009 untuk Pembebasan lahan jalan Tol Soreang-Pasirkoja dan Akses Tol sebesar Rp 43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah).

(2) Lanjutan pembebasan lahan jalan Terusan Lingkar Utara Majalaya; sebesar Rp. 9.815.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta rupiah), untuk 2 (dua) Tahun Anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 1.226.099.308,31 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan koma tiga puluh satu rupiah);

Tahun Anggaran 2008 dicadangkan sebesar sebesar Rp. 8.588.900.691,69 (delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu enam ratus sembilan puluh satu koma enam puluh sembilan rupiah);

(3) Pembebasan lahan jalan Gedebage-Majalaya sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Tahun Anggaran 2009 dicadangkan sebesar Rp. 13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Tahun Anggaran 2010 dicadangkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

(4) Lokasi pembebasan lahan jalan Katapang-Baleendah sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2007 dicadangkan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.17.750.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

c. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

2. **BAB VI, Tahun Anggaran Pelaksanaan, Pasal 10, menjadi sebagai berikut:**

BAB VI
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN
Pasal 10

(1) Tahun Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), apabila Tahun Anggaran berjalan 2008 dana cadangan telah mencukupi, dapat dipindahbukukan ke rekening kas daerah.

(1.a) Tahun Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), apabila Tahun Anggaran berjalan 2008 dana sudah mencukupi, dana cadangan dapat dipindahbukukan ke rekening kas daerah.

(2) Tahun Anggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) apabila Tahun Anggaran berjalan 2010 dana sudah mencukupi, dana cadangan dapat dipindah bukukan ke rekening kas daerah.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD/BUD.

(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program lainnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Oktober 2008

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 7 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2008 NOMOR 6